



PUTUSAN

Nomor 30 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **RUDIYANOR;**
Pangkat/NRP : Pratu/31190191500798;
Jabatan : Taban Ru 1 Ton SMS Kiban;
Kesatuan : Yonif 623/BWU;
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut (Kalsel)/10 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 623/BWU, Jalan P. M. Noor,
Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru
Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
Selatan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danyonif 623/BWU selaku Ankum pada tanggal 7 April 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/IV/2023 tanggal 2 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 30 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM serta perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama Rudiyanor, Pratu NRP. 3119019150798, Taban Ru 1 Ton SMS Kiban, Yonif 623/BWU dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Mohon agar barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Tersangka atas nama Pratu Rudiyanor NRP. 31190191500798, Kesatuan Yonif 623/BWU dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Rudiyanor, Pratu, NRP. 31190191500798, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Tersangka atas nama Pratu Rudiyanor NRP. 31190191500798, Kesatuan Yonif 623/BWU dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 30 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Benardy, S.H., Letkol Sus NRP. 524419;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/20-K/PM I-06/AD/X/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 30 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas terbuktinya dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 30 K/Mil/2024



terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 30 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 30 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)